

NARASUMBER- SOSIALISAS – PENDIDIKAN PEMILIH- KELOMPOK MARGINAL

2025

Kpt 45 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SEGMENTASI KELOMPOK MARGINAL

ABSTRAK:

- Keputusan ini dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang merupakan Program Prioritas Nasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Pada Tahun 2025 dan sebagai Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng, maka perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Kelompok Marginal.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.9 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 775 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Nursam sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmnetasi Kelompok Marginal.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2025.
- Lamp. :